



KEPALA DESA CIBINONGHILIR KECAMATAN CILAKU  
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIBINONGHILIR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CIBINONGHILIR NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBINONGHILIR

Menimbang : Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3), maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3)
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 95);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Cianjur 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 100);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 63);
18. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.25-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019;
19. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.187-BPPD/2019 tentang Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Berdasarkan Penerimaan Pajak Triwulan I dan II Tahun 2019;
20. Peraturan Desa Cibinonghilir nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020;
21. Peraturan Desa Cibinonghilir nomor 1 tahun 2019 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBINONGHILIR

Dan

DESA CIBINONGHILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBINONGHILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CIBINONGHILIR NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa dalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa bedasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

dB



## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa				
- Semula	Rp	2.095752.000,00		
- Bertambah/Berkurang	Rp	-105.858.400,00		
Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan			Rp	1.989.894.200,00
2. Belanja Desa				
- Semula	Rp	2.095752.000,00		
- Bertambah/Berkurang	Rp	-105.858.400,00		
Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan			Rp	1.989.894.200,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa				
a. Penerimaan				
- Semula	Rp	2.095752.000,00		
- Bertambah/Berkurang	Rp	-105.858.400,00		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp	1.989.894.200,00
b. Penerimaan				
- Semula	Rp	2.095752.000,00		
- Bertambah/Berkurang	Rp	-105.858.400,00		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp	1.989.894.200,00
Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)			Rp	0,00

## Pasal 3


Lampiran APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4


Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Cianjur.



Diundangkan di: CIBINONGHILIR  
Pada Tanggal, 28 Oktober 2019  
SEKRETARIS DESA CIBINONGHILIR

  
SAMSUDIN

LEMBARAN DESA CIBINONGHILIR Nomor 05 TAHUN 2019

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GEMOLONGHILIR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor 05  
Tahun 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SELURUH	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
4.2	Pendapatan Transfer	2.680.752.600,00	1.974.894.200,00	(105.858.400,00)		
4.2.1	Desa Desa	1.142.500.000,00	1.142.500.000,00	0,00		
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.234.600,00	14.311.200,00	2.976.600,00		
4.2.3	Akumulasi Dana Desa	485.880.000,00	687.045.000,00	201.165.000,00		
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	127.288.000,00	127.288.000,00	0,00		
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	313.750.000,00	3.750.000,00	(310.000.000,00)		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.695.752.600,00</b>	<b>1.969.894.200,00</b>	<b>(105.858.400,00)</b>		
2	<b>BELANJA</b>					
1	<b>BEDANG PENYLENGKAPAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>522.598.600,00</b>	<b>797.340.200,00</b>	<b>134.741.600,00</b>		
1.1	Pengembangan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	486.544.000,00	658.309.000,00	181.765.000,00		
1.1.01	Pengadaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	48.400.000,00	(9.400.000,00)		
1.1.01	Belanja Pegawai	52.800.000,00	48.400.000,00	(9.400.000,00)		
1.1.02	Pengadaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	308.880.000,00	308.880.000,00	0,00		
1.1.02	Belanja Pegawai	308.880.000,00	308.880.000,00	0,00		
1.1.04	Pengadaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PKKD di	71.872.000,00	74.037.000,00	965.000,00		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	72.122.000,00	73.087.000,00	965.000,00		
1.1.04	Belanja Modal	950.000,00	950.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		33.792.000,00	33.792.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		33.792.000,00	33.792.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapet, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Modal		815.000,00	815.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		0,00	187.200.000,00	187.200.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		0,00	187.200.000,00	187.200.000,00	
1.1.90	Tunjangan Peningkatan Fasilitas Pemerintah Desa (Banprov)		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		22.334.200,00	24.417.840,00	2.083.640,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		0,00	7.947.840,00	7.947.840,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		0,00	7.947.840,00	7.947.840,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)		7.934.200,00	2.070.000,00	(5.864.200,00)	
1.2.03	Belanja Modal		14.400.000,00	2.070.000,00	0,00	
1.2.90	Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.2.90	Belanja Barang dan Jasa		11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		13.720.400,00	14.613.360,00	892.960,00	
14.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdur, rebug desa Non Re		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
14.02	Belanja Barang dan Jasa		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
14.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
14.03	Belanja Barang dan Jasa		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
14.05	Pergelaaan Administrasi/Inventarisasi/Pembelian Aset Desa		3.400.400,00	4.293.360,00	892.960,00	
14.05	Belanja Barang dan Jasa		3.400.400,00	4.293.360,00	892.960,00	
14.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
14.07	Belanja Barang dan Jasa		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	




KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENUJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Ppkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Belanja Barang dan Jasa		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>1.184.584.000,00</b>	<b>1.098.584.000,00</b>	<b>(86.000.000,00)</b>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		<u>44.070.000,00</u>	<u>56.470.000,00</u>	<u>12.400.000,00</u>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (f/		40.320.000,00	52.720.000,00	12.400.000,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		40.320.000,00	52.720.000,00	12.400.000,00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.1.03	Belanja Barang dan Jasa		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		<u>140.208.000,00</u>	<u>134.808.000,00</u>	<u>(5.400.000,00)</u>	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burni, Lamisa, Insentif)		0,00	62.664.000,00	62.664.000,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		0,00	62.664.000,00	62.664.000,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad-		4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa		4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya		136.128.000,00	68.064.000,00	(68.064.000,00)	
2.2.09	Belanja Barang dan Jasa		1.340.000,00	670.000,00	(670.000,00)	
2.2.09	Belanja Modal		134.788.000,00	67.394.000,00	(67.394.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		<u>946.405.000,00</u>	<u>853.405.000,00</u>	<u>(93.000.000,00)</u>	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa		168.493.000,00	168.493.000,00	0,00	
2.3.01	Belanja Barang dan Jasa		85.973.000,00	85.973.000,00	0,00	
2.3.01	Belanja Modal		82.520.000,00	82.520.000,00	0,00	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang		329.864.000,00	236.864.000,00	(93.000.000,00)	
2.3.02	Belanja Barang dan Jasa		32.232.000,00	12.310.000,00	(19.922.000,00)	
2.3.02	Belanja Modal		297.632.000,00	224.554.000,00	(73.078.000,00)	
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa		125.155.000,00	125.155.000,00	0,00	
2.3.04	Belanja Barang dan Jasa		670.000,00	670.000,00	0,00	
2.3.04	Belanja Modal		124.485.000,00	124.485.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase		135.096.000,00	135.096.000,00	0,00	
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa		770.000,00	770.000,00	0,00	
2.3.05	Belanja Modal		134.326.000,00	134.326.000,00	0,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permi		187.797.000,00	187.797.000,00	0,00	
2.3.11	Belanja Barang dan Jasa		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	
2.3.11	Belanja Modal		186.257.000,00	186.257.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		53.901.000,00	53.901.000,00	0,00	
2.4.04	Pemeliharaan Sarbungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		53.901.000,00	53.901.000,00	0,00	
2.4.04	Belanja Modal		53.901.000,00	53.901.000,00	0,00	
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>170.300.000,00</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>(124.000.000,00)</b>	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		67.900.000,00	33.800.000,00	(34.100.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT I		67.900.000,00	33.800.000,00	(34.100.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		59.400.000,00	25.300.000,00	(34.100.000,00)	
3.2.03	Belanja Modal		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		102.400.000,00	12.500.000,00	(89.900.000,00)	
3.4.03	Pembinaan PKK		97.400.000,00	7.500.000,00	(89.900.000,00)	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		97.400.000,00	7.500.000,00	(89.900.000,00)	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa		3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	
3.4.04	Belanja Modal		1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4	<b>BILANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>119.264.000,00</b>	<b>38.654.000,00</b>	<b>(80.600.000,00)</b>	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		0,00	7.196.000,00	7.196.000,00	
4.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		0,00	7.196.000,00	7.196.000,00	
4.1.99	Belanja Barang dan Jasa		0,00	7.196.000,00	7.196.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
4.2.05	Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterm		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
4.3	5.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.050.000,00	7.000.000,00	(50.000,00)	
4.3.01	5.2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.050.000,00	0,00	(7.050.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	0,00	(7.050.000,00)	
4.3.02	5.2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.4	5.2.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
4.5	5.2.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	98.854.000,00	11.108.000,00	(87.746.000,00)	
4.5.02	5.2.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	98.854.000,00	11.108.000,00	(87.746.000,00)	
4.7	5.2.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
4.7.04	5.2.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Perdampingan kelompok usaha ekonomi	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.996.736.600,00	1.890.878.200,00	(105.858.400,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	99.016.000,00	99.016.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN				
6.1.	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	934.000,00	984.000,00	0,00	
6.1.1.	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	984.000,00	984.000,00	0,00	
6.2.	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
6.2.2.	6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(99.016.000,00)	(99.016.000,00)	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1					
2					
	3				
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	


  
 KEPALA DESA CIBINONGHILIR, 28 Oktober 2019